
KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

IMAM WAHYUDI

Abstract

Imam Wahyudi
Universitas
Muhammadiyah
Lampung

Email
jurnal@ppsuka.ac.id

Educational orientation confounded by priority serve global competition rather than maintain local harmony. Formal institutions has been held hostage by the interests of industrial capitalism. Character of capitalism is seen from the emergence of the spirit of the ideology of competition which requires all parties to compete obtain educational services to all kinds of ways. Legalizing liberal view to obtain a quality education has to spend a lot. Just like an item that can be freely traded in the market, as if education can be ordered according to the ability of the economic capital of each individual.

In Islam, the purpose of education is to form the personality of Islam (syakh-shiyah Islamiyah) learners and provided him with a variety of science and knowledge relating to life. The state must ensure education for all citizens with cheap / free. Thing that distinguishes between Islam and neoliberalism, in Islamic education funding entirely the responsibility of the state. Education will be implemented properly if it is supported by adequate funding because the quality of education can not be separated from the availability of funds. The source of these funds from endowments, zakat, alms, grants, and other funding sources are kosher and non-binding.

Keywords : commercialization, education, indonesia

A. Pendahuluan

Pendidikan dipandang sebagai unsur pokok dalam pembangunan.¹ Dunia kini telah memasuki abad ke-21 milenium ketiga termasuk bangsa Indonesia mau tidak mau harus menghadapi tantangan kehidupan yang penuh keterbukaan dan kompetitif. Pendidikan di Indonesia agaknya mengalami tekanan dan tantangan. Sejalan dengan itu Muhaimin juga menjelaskan adanya tantangan² yang

¹ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003, hlm.130

² Muhaimin dalam bukunya “Rekonstruksi Pendidikan Islam” mengemukakan adanya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam khususnya dalam konteks pembangunan masyarakat berakhlak mulia. Tantangan tersebut dikelompokkan dalam empat *cluster* yaitu:

Pertama, Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral yang didukung oleh kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Para peserta didik saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran yang sulit terkontrol. Hal ini akan mempengaruhi perubahan budaya, etika dan moral para peserta didik. Masyarakat yang semula terasa asing dan bahkan tabu terhadap berbagai gaya hidup yang dating dari luar, kemudian menjadi biasa-biasa saja (*permissive*), bahkan ikut menjadi bagian itu. Sebagai eksensya, tidak heran jika pada saat ini sering dijumpai model kehidupan yang paling kontroversial dapat dialami dalam waktu yang sama serta dapat bertemu dalam pribadi yang sama, yaitu antara kesalehan dan keseronohan, antara kelembutan dan kekerasan, antara koruptor dan dermawan, antara koruptor dan keaktifan beribadah (*shalat, haji dan umrah*), serta antara masjid dan Mall, yang keduanya terus menerus berdampingan satu sama lain.

Kedua, krisis moral dan etika, yang melanda kehidupan bangsa kita dalam berbagai tataran administratif pemerintahan pusat atau

dihadapi oleh pendidikan Islam dewasa ini. Implikasi dari keterbukaan tersebut terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur bangsa, budaya ikhlas tanpa pamrih, mendidik adalah jihad perlahan-lahan tergerus oleh perubahan kebutuhan hidup yang semakin berat. Sehingga misi dakwah dan tarbiyah dalam pendidikan berubah menjadi misi ekonomi (*profit*) keuntungan materi semata. Masyarakat liberal cenderung memandang produktivitas sebagai dasar pemberian penghargaan-perhargaan.³ Jadi apa yang diperbuat oleh masyarakat liberal akan tergantung pada pilihan-pilihan bebas mereka.

daerah dan dalam berbagai sektor negara maupun swasta. Dalam bidang *social capital* bangsa Indonesia ini hampir mencapai titik “*zero trust society*” atau masyarakat yang sulit dipercaya, yang ebrarti sikap amanah makin lemah.

Ketiga, masalah eskalasi konflik, yang disatu sisi merupakan unsur dinamika sosial, tetapi disisi lain mengancam harmoni bahkan integrasi sosial baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Eskalasi konflik ini memiliki latar belakang yang beraneka ragam, ada yang dilatarbelakangi oleh kepetingan politik, organisasi, kelompok dan sebagainya bahkan ada yang membawa nama agama.

Keempat, Stigma keterpurukan bangsa, yang berakibat kurangnya rasa percaya diri. Kita sedang menghadapi krisis multidimensional baik dibidang ekonomi, politik, moral, budaya, dan sebagainya, serta pudarnya identitas bangsa. Lihat Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 101-102.

³ Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA Press, Cet.1, 2007, hlm.236

Orientasi pendidikan dikacaukan oleh prioritas melayani persaingan global ketimbang memelihara harmoni lokal. Pendidikan berorientasi kepada pasar, berlogika kuantitas, hingga upaya privatisasi pendidikan. Lembaga formal telah tersandera oleh kepentingan industri kapitalisme. Lulusan yang dihasilkan cenderung bermental robot yang patuh pada kualifikasi dunia kerja, sementara itu, penanaman nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak kurang diperhatikan.

Lahirnya UU BHP meskipun telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi 31 Maret 2010 yang lalu, namun ruh komersialisasi dan pembatasan akses terhadap pendidikan terus saja bergentayangan, Pemerintah dan Lembaga Pendidikan mulai beralih ke Peraturan Pemerintah wujudnya adalah Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).⁴ Dalam UU BHP tersebut membebankan biaya pendidikan itu ditanggung oleh masyarakat meskipun pemerintah memberikan subsidi 40% tetap sajan biaya pendidikan yang di tanggung oleh Mahasiswa di Perguruan

Tinggi tetap mahal. Sehingga hal ini membatasi akses hak memperoleh pendidikan hanya anak orang kaya saja yang berhak memperoleh pendidikan atau kuliah.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan filosofi pendidikan kita yang termaktub di dalam Pasal 28 C UUD 1945, bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian pasal ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Dan UU. 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”⁵

Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara eksplisit dalam UU BHP dapat dipahami masih tergolong rendah, meskipun anggaran pendidikan 20 % dari APBN segera direalisasikan. Untuk itu, UU BHP memberikan peluang bagi PTN untuk menutupi kekurangan biaya melalui komersialisasi kursi PTN sebagaimana di

⁴ Ismi Irmayanti, *Restorasi Pendidikan Indonesia, Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya, Teror Ruh Badan Hukum pendidikan*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2011.hlm.37

⁵ Undang-undang RI No. 20 Th. 2003, *Sisdiknas 2003*, Jakarta: Sinar Grafika Offset 2003, Cet.ke-4, 2007, hlm.6

ungkapkan pada pasal 41 ayat (6) dan (9), dimana setengah dari biaya operasional ditanggung oleh BHP plus pemerintah dan sepertiganya ditanggung oleh Masyarakat. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dan berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi ini terjadi karena adanya kekosongan pengaturan tentang pendidikan tinggi dalam UUD 1945 (amandemen ke-4). Dampak yang diduga akan terjadi dari kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan PTN ini melambungnya biaya kuliah di PTN favorit. Terkait dengan masalah tanggung jawab Pemerintah ini, BHP juga memberikan sinyal peluang masuknya pihak asing dalam bisnis pendidikan Tinggi di Indonesia yang tentunya dapat mengancam integritas bangsa. Jejak liberalisasi pendidikan terekam sejak indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas yang disponsori World Trade Organization (WTO) pada 1994 dalam perjanjian tersebut dinyatakan, sektor jasa termasuk pendidikan tinggi dimasukkan ke pasar global dan dijadikan komoditas jasa yang bisa diperjualbelikan. Tidak

banyak yang tahu bahwa sudah sejak lam program BHP ini ternyata telah direncanakan oleh World Bank dan Pemerintah Indonesia. Adanya intervensi asing dalam BHP ini tidak disangkal baik oleh pemerintah maupun pihak DPR. Direncanakan, World Bank akan memberikan pinjamannya kepada Pemerintah Indonesia dengan syarat BHP disyahkan sebelum 2010.⁶

Ketika MK membatalkan UU BHP masih saja kalangan pendidikan pro dan kontra terhadap putusan MK tersebut. Setidaknya, ada beberapa alasan MK mencabut UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP diantaranya banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dengan keselarasan UU lain. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa PTN yang sudah berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seperti UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI, dan UNAIR, 20 PTN lainnya yang status BLU, dan 83 PTN biasa. Namun pembatalan UU BHP maupun BLU tidak serta merta berimplikasi terhadap biaya pendidikan yang murah

⁶ *Op., Cit.*, hlm.39-41

karena selama ini biaya pendidikan di PTN sudah dianggap mahal.⁷

Pendidikan Indonesia berada dalam hegemoni pihak asing yang lebih kuat secara ideologi dan modal. Karakter kapitalisme ini bisa dilihat dari munculnya semangat ideologi kompetisi yang mensyaratkan semua pihak untuk saling berkompetisi mendapatkan jasa pendidikan dengan segala macam cara. Pandangan liberal yang melegalkan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus mengeluarkan uang banyak. Layaknya sebuah barang yang dapat diperjualbelikan di pasar secara bebas, seakan-akan pendidikan dapat dipesan menurut kemampuan modal ekonomi masing-masing individu. Sehingga menimbulkan kelas-kelas sosial dan kesenjangan baru dalam masyarakat.

Liberalisasi pendidikan pada gilirannya akan melahirkan kapitalisme yang akan memunculkan visi pendidikan dengan logika untung-rugi, mahal-murah, dan hal-hal yang ditujukan untuk meraup keuntungan lainnya.⁸ Maka benarlah ungkapan bahwa orang

misikn dilarang sekolah hal ini tersirat dengan realita biaya pendidikan yang semakin melangit.⁹ Di mana orientasi bisnis dalam pendidikan telah menjadi kebiasaan yang lumrah dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan kapitalis akan menguntungkan masyarakat yang kaya karena mereka mampu membeli pendidikan yang layak dalam artian memiliki mutu yang lebih karena sarana dan prasarananya lengkap dan canggih. Akibatnya anak pintar tetapi ekonomi keluarga lemah tidak bisa sekolah sebaliknya anak kurang pintar atau kecerdasannya pas-pasan bisa sekolah asalkan orangtuanya mampu membayar sumbangan yang besar.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam pun bermunculan sekolah elit muslim, merujuk kepada Azra yang mengistilahkan dengan sekolah Islam unggulan atau sekolah Islam elit.¹⁰ Lanjut Azra sekolah itu bersifat elit dari sudut akademis; hanya peserta didik terbaik yang bisa diterima di sekolah itu, termasuk, guru, sarana prasarana semuanya unggul

⁷ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 181

⁸ Muhammad Karim, *Pendidikan Kritis Transformatif*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media, Cet.1, 2009. hlm. 22

⁹ M. Joko Susuilo, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Yogyakarta, Pinus, Cet.3, 2009.hlm.15

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2012, hlm. 83

dibandingkan dengan sekolah Islam lainnya dan juga sekolah yang dikelola pemerintah. Sekolah Islam elit tersebut tentu saja berbiaya mahal hanya orang elit saja yang mampu masuk ke sekolah tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Satu hal yang penting terhadap pemikiran baru bahwa pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi (Human Investment). Dimana konsep ini menyatakan bahwa orang yang memiliki keterampilan tertentu, kebiasaan dan pengetahuan dapat mereka jual dalam bentuk pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji, sehingga dapat diperankan sebagai sumber selama hidup mereka. Lebih jauh “human capital” ini dapat dianalogikan sebagai modal fisik karena kedua-duanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan tetap bertahun-tahun lamanya.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga yang melakukan kegiatan pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Pengelolaan dana atau biaya pendidikan pada perguruan tinggi harus mampu

meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik sesuai dengan bunyi pasal 48 ayat 1 UU Sisdiknas Tahun 2003. Liberalisasi pendidikan, secara telanjang, memiliki fungsi untuk menjadikan pengetahuan sebagai komoditas dalam pasar global. Dengan semakin berkembangnya kapitalisme finansial dan post-fordisme, pengetahuan menjadi instrument penting dalam kapitalisme global. Dalam kapitalisme global saat ini, pengetahuan adalah sesuatu yang tidak hanya diproduksi melalui pendidikan dan riset di kampus, tetapi juga dipertukarkan untuk uang. Pengetahuan menjadi komoditas penting. Karena pengetahuan dipertukarkan, maka pendidikan tinggi sebagai institusi yang memproduksi pengetahuan juga ‘dipaksa’ untuk mengikuti logika tersebut. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai ‘komodifikasi pengetahuan, yang menemukan momentumnya dalam proses liberalisasi pendidikan. Dengan membuat iklim semakin kompetitif dalam skema liberalisasi, kita melihat fenomena riset-

riset yang orientasinya adalah memenuhi kebutuhan kapitalis

Uraian permasalahan pembiayaan pendidikan tinggi di atas, dipandang cukup untuk menggambarkan betapa liberalnya sistem pembiayaan pendidikan kita yang berujung pada komersialisasi pendidikan serta tidak melindungi orang lemah. Sekaligus mengingatkan betapa pendidikan kita telah keluar dari jalurnya. Oleh karena itu, pembahasan pada makalah ini akan difokuskan pada pembahasan apa dan bagaimana konsep pembiayaan pendidikan dalam perpesktif Islam.

B. Pembahasan

1. Pembiayaan Pendidikan

Secara umum pendidikan nasional sedang menghadapi tantangan yang berat, ditunjukkan dari hasil-hasil studi internasional yang selalu menempatkan kita pada posisi juru kunci untuk pendidikan dan ranking atas untuk korupsi. Kondisi semacam ini rupanya selalu diucapkan di mana-mana secara berulang-ulang, sehingga membentuk konsep diri kita bahwa pendidikan kita jelek, tidak bermutu, dan terbelakang. Menurut Abuddin Nata kecenderungan integrasi ekonomi

yang menyebabkan persaingan bebas dalam dunia pendidikan karena menurut mereka, dunia pendidikan juga termasuk yang diperdagangkan, maka dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada logika bisnis.¹¹

Sebagai contoh, tetangga kita yang terdekat, seperti Malaysia pada sekitar tahun 1980-an yang lalu, kinerja pendidikannya lebih buruk dari Indonesia, sehingga ia banyak belajar dan berguru ke Indonesia. Ia meminta disuplai konsultan pendidikan dari Indonesia, dan banyak mengirimkan pemuda untuk belajar ke Indonesia. Sekarang sudah berbalik, justru kinerja Pendidikan Malaysia lebih baik dari Indonesia, sehingga tidak banyak lagi guru dan konsultan Indonesia yang dikirim ke sana. Pertanyaannya di mana letak kunci kemajuan Malaysia? Menurut Muhaimin antara lain karena tingginya anggaran pendidikan dan tingginya perhatian pada profesionalisme guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan mereka yang memadai, di samping karena variabel-variabel lainnya seperti

¹¹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan; Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2012, hlm.14

kurikulum, sarana, fasilitas dan lain-lain.¹²

Pendidikan memang memerlukan biaya, pendidikan tidak bisa gratis, latar belakang sosio-ekonomi seorang anak dalam keluarganya, berpengaruh tinggi terhadap keberhasilan pendidikan.¹³ Biaya dipergunakan untuk menyediakan gedung sekolah atau kampus dan fasilitas lainnya, untuk membayar guru atau dosen, menyediakan kurikulum dan pelayanan lainnya. Salah satunya adalah perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan diantaranya untuk menghasilkan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen.

Sekolah gratis bukan berarti sekolah itu gratis tanpa biaya sama sekali melainkan biaya tersebut ada yang menanggungnya seperti program pemerintah wajardiknas melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan apabila menghendaki hasil pendidikan bagus dan bermutu tentulah biayanya pasti mahal. Karena dalam

penyelenggaraan pendidikannya tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya sehingga lembaga pendidikan harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya ini, sehingga biaya yang dimiliki berdasarkan penerimaan dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, lulusan perguruan tinggi akan memposisikan diri atau diposisikan masyarakat sebagai calon pemimpin, baik diperusahaan, masyarakat atau di instansi pemerintah; kedua, produk jasa pemikiran perguruan tinggi dianggap berperan dalam menentukan konsep pembangunan bangsa.

Semakin tinggi sebuah pendidikan semakin mahal dan sulit terjangkau. Untuk menghasilkan seorang Magister dan Doktor mesti menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Biaya ini terus bertambah dengan tingkat depresiasi nilai rupiah. Telah ada beberapa terobosan terutama dalam beasiswa untuk program pendidikan magister dan doktoral, namun spirit dari beberapa perguruan tinggi masih menggunakan ekonomi rente. Kenaikan biaya kuliah seiring dengan grade

¹² Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.72

¹³ Dadang Suhardan dkk. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.64

kualitas sebuah perguruan tinggi. Sedangkan dalam Islam seorang pelajar dan pengajar mempunyai hak dalam zakat. Sedangkan dalam pengembangan kampus juga terdapat pembangunan berbasis wakaf baik berupa tanah, wakaf uang dan wakaf produktif untuk mengembangkan perguruan tinggi. Semoga masih ada para pelaku yang menyadari bahwa pendidikan bukanlah sebuah bisnis dari aktivitas ekonomi rente.

Dengan demikian, ada dua hal penting yang menjadi 'muara' dari proses liberalisasi pendidikan selama ini, yaitu: (1) komodifikasi pengetahuan, yakni menjadikan 'pengetahuan' sebagai komoditas dalam pasar global, dan (2) menjadikan universitas sebagai 'mesin produksi' tenaga kerja terdidik yang akan menjadi penopang penting dalam kapitalisme global sekaligus mengeksklusi mereka yang tidak punya modal dan pengetahuan.

Hal ini akan diperkirakan terjadi, karena pada dasarnya pendidikan bukanlah sekedar tranfer pengetahuan, melainkan juga transfer nilai-nilai atau keyakinan (doktrin). Sebagaimana pesantren melestarikan doktrin Islam seperti syariah, jihad, dan khilafah, pendidikan tinggi yang mengalami

liberalisasi juga akan membawa serta melestarikan doktrin-doktrin khasnya, yaitu nilai-nilai kapitalisme-sekuler, seperti kebebasan, demokrasi, HAM, dan sebagainya. Khususnya ini akan terjadi pada bidang keilmuan sosial / humaniora. Program yang sering digunakan untuk menanamkan ideologi kufur ini adalah pertukaran pelajar/mahasiswa atau pemberian beasiswa.

2. Perbandingan Pembiayaan Pendidikan di Saudi Arabia

Penyelenggaraan pendidikan dalam Islam merupakan tanggung jawab bersama mulai keluarga, sekolah, pemerintah dan lingkungan sosial.¹⁴ Sebagaimana diamanatkan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."¹⁵

Menurut Ahmad Tafsir peningkatan mutu sekolah memerlukan sekurang-kurangnya dua syarat yang tidak boleh tidak dipenuhi: *pertama*, penguasaan teori pendidikan yang

¹⁴ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, Cet.2, 2008. hlm.225

¹⁵ Undang-undang RI No. 20 Th. 2003, *Sisdiknas 2003*, Jakarta: Sinar Grafika Offset 2003, Cet.ke-4, 2007, hlm.7

modern yaitu teori yang islami dan sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua* ketersediaan dana yang cukup.¹⁶ Terkait masalah pembiayaan pendidikan di negara Saudi Arabia bahwasanya semua sekolah di Saudi Arabia adalah gratis untuk semua murid dan mahasiswa. Bahkan sebagian lembaga pendidikan, seperti fakultas-fakultas, institut keagamaan, dan institusi pendidikan teknik dan pendidikan khusus bahkan juga memberikan biaya hidup bulanan kepada mahasiswanya.¹⁷ Jadi Pemerintah Arab Saudi menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk sekolah-sekolah khusus seperti sekolah penghafal Al-Qur'an pemerintah Arab Saudi memberikan tunjangan yang bervariasi tergantung pada tingkatannya. Khusus untuk mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3 mereka mendapat tunjangan bulanan sebesar 900 SR. Tunjangan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa asli Saudi tapi juga diberikan kepada seluruh

mahasiswa asing yang kuliah di Arab Saudi.¹⁸

Melihat fakta tersebut semestinya kita Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang jelas mayoritas penduduknya beragama Islam juga mencontoh kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut. Karena hal itu merupakan pengamalan dari ajaran Islam secara komprehensif (*kaffah*) sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bentuk pengejawantahan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Karena ajaran Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dengan menempatkan orang berilmu pada derajat yang tinggi.

Namun realita yang ada sangat jauh dari harapan jika kebijakan pemerintah Arab Saudi dibandingkan dengan kebijakan negara kita. Sebagai contoh implementasi pembiayaan di beberapa perguruan Tinggi seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah misalkan, universitas negeri ini mematok uang sumbangan biaya operasional pendidikan dan pembangunan (BOPP) hingga Rp. 200 juta. Minimal mahasiswa yang akan masuk melalui

¹⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.2, 2013, hlm.152

¹⁷ Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung, Cet.1, 2001, hlm.48

¹⁸ <http://edukasi.kompasiana.com> diakses tanggal 18 Mei 2015.

jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) lokal harus mengeluarkan uang Rp.50 juta. Humas Unsoed Heru Buntiyadi mengungkapkan ada empat level BOPP yang ditawarkan oleh Unsoed kepada calon mahasiswa. Di fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan jurusan pendidikan dokterumum, BOPP dibagi menjadi empat level. Level pertama sebesar Rp.50 juta, kemudian level dua Rp.100 juta, level tiga Rp. 150 juta, dan level empat mencapai Rp. 200 juta. Tahun lalu sumbangannya juga tidak jauh berbeda."Biaya sumbangan akan dikonsultasikan dengan masing-masing orang tua mahasiswa," jelasnya. (Bataviase.co.id, 2010)

Sedangkan Fakultas Peternakan Unand Padang membandrol Rp.2,97 juta sebagai biaya masuknya. Sedangkan peserta SNMPTN yang lulus pada program studi (Prodi) Pendidikan Dokter Gigi harus membayar sebesar Rp.27,77 juta. Sedangkan biaya pada Fakultas Kedokteran hanya 8,77 juta. (e-Newsletter Disdik, 2009) Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah keatas. Betapa tidak, pembiayaan

sejumlah PTN yang berformat BHMN (Badan Hukum Milik Negara) tak lagi sepenuhnya ditanggung negara. Perguruan tinggi BHMN harus mencari biaya sendiri. Pembiayaan pendidikan lalu dibebankan kepada mahasiswa. Sebagai contoh, untuk masuk fakultas kedokteran sebuah PTN melalui jalur khusus, ada mahasiswa yang harus membayar Rp 250 juta bahkan Rp 1 miliar.¹⁹

3. Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam

A) Pendidikan Wajib Murah

Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam (*syakhshiyah Islamiyah*) peserta didik serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan murah/gratis. Negara juga harus memberikan

¹⁹ www.wikimu.com

kesempatan kepada warganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara murah/gratis dengan fasilitas sebaik mungkin.²⁰

Konsep pendidikan murah/gratis ini telah diterapkan oleh Khilafah Islam selama kurang lebih 1400 tahun, yaitu sejak Daulah didirikan di Madinah oleh Rasulullah saw. hingga Khilafah Ustmaniyah di Turki diruntuhkan oleh imperialis kafir pada tahun 1924 M. Selama kurun itu pendidikan Islam telah mampu mencetak SDM unggul yang bertaraf internasional dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas (w. 798), Imam Syafii (w. 820), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855), dan Imam Bukhari (w. 870) sebagai ahli al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah; Jabir bin Hayyan (w. 721) sebagai ahli kimia termasyhur; al-Khawarizmi (w. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi; al-Battani (w. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika; ar-Razi (w. 884) sebagai pakar kedokteran, ophtalmologi, dan kimia; Tsabit bin Qurrah (w. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik; Ibnu al-Bairar (al-Nabati) sebagai ahli

pertanian khususnya botani, dan masih banyak lagi.

Dalam sistem Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Penguasa Islam, Khalifah, bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Setiap warga negara harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya oleh negara, termasuk dalam pendidikan. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw.:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dari mana Khalifah mendapatkan sumber dana untuk menjalankan pendidikan gratis dan bermutu? Sumber dana untuk pendidikan bisa diambil dari hasil-hasil kekayaan alam milik rakyat. Dalam pandangan syariah Islam, air (kekayaan sungai, laut), padang rumput (hutan), migas, dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak adalah milik umum/rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

²⁰ An Nabhani, *Ad-Dawlah al-Islâmiyyah*, hlm. 283-284.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ
وَالنَّارِ

*Kaum Muslim bersekutu dalam
tiga hal: air, hutan dan energi.
(HR. Ibn Majah).*

Khalifah bertugas untuk memenej pengeloan sumberdaya alam tersebut dan mendistribusikannya kepada rakyat, misalnya untuk pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan sebagainya. Semua ini hanya mungkin terjadi jika sistem ekonomi Islam diterapkan oleh negara, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam milik rakyat. Sesungguhnya negeri ini tidak akan bisa keluar dari berbagai krisis yang membelenggu, kecuali jika syariah Islam diterapkan secara *kâffah* baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan sebagainya.

B) Pembiayaan Pendidikan Islam Ditanggung oleh Negara

Hal yang membedakan antara Islam dengan neoliberalisme adalah dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan,

sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan disediakan secara gratis oleh negara. Seperti lembaga pendidikan Nizamiyah yang pernah didirikan pada masa dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, ditopang oleh subsidi yang berasal dari hasil pengumpulan zakat harta yang menjadi salah satu ajaran Islam yang disyari'atkan. Artinya kondisi yang demikian itu memang menuntut untuk mengalokasikan dana khusus dari baitul mal untuk kepentingan pendidikan.

Hal tersebut dikarenakan negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberi jaminan tak langsung, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, jaminan negara bersifat langsung. Maksudnya, tiga kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara.

C) Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan dana yang memadai sebab mutu pendidikan tidak terlepas dari

ketersediaan dana. Menurut Ramayulis perlu ada sumber dana dan biaya pendidikan Islam yang tetap dan memadai²¹. Adapun sumber dana tersebut diperoleh antara lain melalui:

1) Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *habs (sic)* (menahan). Dikatakan *waqafa-waqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-habsan*. Wakaf adalah sumbangan yang dalam pengertian umum yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum miskin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. Wakaf mempunyai kelebihan dari sedekah biasa, dimana ganjaran dan manfaatnya bagi si pewakaf, karena ganjarannya terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih berguna.

Menurut Azra sebagaimana yang dikutip Ramayulis bahwa “hampir seluruh madrasah atau al-jami’ah

(perguruan tinggi) didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan untuk mengarahkan madrasah bergerak dalam lapangan ilmu-ilmu agama yang dipandang akan banyak mendatangkan banyak pahala.”²² Termasuk dalam sejarah mencatat bahwa Wazir Nizamah al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai Mudarris, imam dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. Dengan dana itu ia mendirikan mdrasah-madrasah Nizhamiyah di hampir seluruh kekuasaan Bani Saljuk saat itu, mendirikan perpustakaan dengan lebih kurang 6.000 jilid buku lengkap dengan katalognya, lalu menetapkan anggaran belanja seluruh madrasah-madarah itu sebesar 600.000 dinar.²³ Jadi dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

2) Zakat

Penggunaan zakat untuk pendidikan dapat dipahami dari hadits

²¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: kalam Mulia, Cet.7, 2008, hlm.293

²² *Ibid.*, hlm.295

²³ *Ibid.*, hlm.296

Rosululloh tentang sasaran atau penyaluran kepada mustahik penerima zakat. Salah satu diantaranya adalah “fi sabilillah” (jalan Allah). Pendidikan termasuk kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam.

Di negara kita walaupun belum maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia telah ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural

yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan

karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang pada 2015 depan menginjak tahun ke-14, telah semakin berkembang baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaannya. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan setiap tahun, mulai dari Rp 2 miliar di tahun 2003 sampai Rp 60 Milyar di tahun 2014.

Penyaluran zakat melalui Konter Layanan Mustahik (KLM) kepada masyarakat yang tergolong dhuafa diberikan dalam bentuk bantuan langsung (santunan) untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti biaya hidup, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya transportasi, pembayaran hutang konsumtif, dan biaya operasional panti/pondok pesantren/ yayasan sosial. Penerima manfaat melalui KLM, setiap tahun mencapai kurang lebih 150.000 orang. Selain KLM, program kemanusiaan BAZNAS meliputi mitigasi bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Dalam bidang pendidikan, BAZNAS memiliki program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan Dana Infak Anak Negeri (Dinar). Program SKSS tersebar di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) seluruh Indonesia. Selain itu BAZNAS memberikan beasiswa S2 dan S3 dalam Program Kaderisasi Ulama. Di bidang ekonomi BAZNAS memberdayakan masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) yang mencakup pemberdayaan komunitas berbasis wilayah dan komunitas berbasis

sosial. Penerima manfaat dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan BAZNAS harus memenuhi kriteria sebagai mustahik.

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian BAZNAS sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BAZNAS memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini.²⁴

3) Sedekah

Sedekah atau disebut juga sedekah sunah, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan memperoleh ganjaran tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan bisa melebihi dari itu. Sedekah sunat, seperti juga sedekah wajib (zakat) dapat pula diperuntukkan bagi *fi-sabilillah*, berupa: (1) peningkatan

dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah, (2) peningkatan pengetahuan kader-kader Islam; (3) peningkatan bangunan fisik keagamaan, seperti masjid dan madrasah; (4) penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama, seperti kiyai, guru agama dan muballigh; (5) penyelenggaraan kursus keterampilan dan kewiraswastaan; dan (6) penyediaan penelitian untuk lembaga penelitian dan keagamaan; dan (7) pusat-pusat rehabilitasi.²⁵

Dari penjelasan di atas maka sedekah dapat pula dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan, seperti gaji guru, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

4) Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan dan ilmiah. Jadi merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan. Karena dengan besarnya manfaat yang diemban oleh kegunaan hibah itu maka dapat menunjang pembiayaan pendidikan Islam dan kesejahteraan sosial lainnya.

²⁴ www.baznas.go.id, Diakses tanggal 18 Mei 2015.

²⁵ Tim Redaktur Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999, vol.6. hlm.204

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan Sesutu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Firman Allah SWT. :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَيْثُ بِهِ ذَوَا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya” (QS. Al Baqarah : 177)²⁶

5) Sumber Dana Lain yang Halal dan Tidak Mengikat

Bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia selain sumber-sumber di atas bisa memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya baik sumber intern maupun ekstern.

Pertama, sumber dana intern bisa diperoleh melalui : (1) Membentuk

badan usaha atau koperasi. Seperti adanya badan usaha dalam bentuk UKM (usaha kecil dan menengah), koperasi dan BMT (baitulmal wa tamwil) Badan usaha tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dimana lembaga pendidikan itu berada. (2) Membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf; Setelah diterbitkan UU mengenai Pengelolaan Zakat yang pada prinsipnya memberi kesempatan kepada Lembaga Pendidikan Islam, Ormas Islam dengan pengawasan dari unsur Departemen Agama untuk membentuk LAZIS. Sebagian dari dana yang terkumpul dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan Islam. (3) Membentuk Badan Kerjasama antara lembaga Pendidikan Islam/Yayasan dengan orang tua murid. Hal ini diwujudkan dengan cara membentuk komite sekolah atau dewan penyantun yang berfungsi menghimpun potensi dana dari orangtua dan masyarakat termasuk dunia usaha dan industri (DUDI).

Kedua, sumber ekstern; sumber ini dapat diusahakan dengan cara: (1) membentuk donatur tetap. Lembaga Pendidikan Islam yang dikelola dengan amanah dan profesional akan mendapatkan kepercayaan dari

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. 10, 2010, hlm.

masyarakat. Maka untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan Islam mereka akan bersedia dijadikan donatur tetap. (2) Mengupayakan bantuan pemerintah dalam negeri. (3) Bantuan Luar Negeri, hubungan baik antar negara sepanjang sifat bantuan tersebut halal dan tidak bersifat politis serta tidak mengikat.

Kepercayaan masyarakat terutama para hartawan donatur, harus diperkuat dan dijaga. Menurut Mujamil Qomar untuk membangun dan memperkuat kepercayaan mereka, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak yang mengajukan proposal kepada calon donatur itu haruslah orang yang dikenal jujur, bersih dan amanat.
- b) Lembaga pendidikan Islam harus mampu menunjukkan bahwa bantuan dari pihak-pihak lain yang diterima selama ini telah dimanfaatkan secara benar dan dapat dibuktikan.
- c) Pihak yang mengajukan bantuan beserta kelompoknya haruslah orang-orang yang dikenal memiliki semangat besar untuk menghidupkan dan memajukan lembaga.

- d) Calon donatur harus bisa diyakinkan bahwa pelaksanaan program benar-benar sangat penting, bahkan mendesak untuk segera diwujudkan.
- e) Calon donatur perlu disadarkan bahwa bantuan yang akan diberikan untuk pembangunan lembaga pendidikan Islam merupakan *shadaqah jariyah* yang pahalanya terus mengalir.²⁷

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis, yaitu :

Pertama, biaya pendidikan diasumsikan sebagai kumpulan materi (financial) untuk mendukung terjadinya keberlangsungan dan proses belajar mengajar sebuah pendidikan.

Kedua, biaya pendidikan di Indonesia menganut sistem neoliberalisme penjajahan cara baru yang dilakukan negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap keuntungan di negara lain.

²⁷ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Malang: Erlangga, 2007, hlm.165

Ketiga, dilihat dari perspektif islam mewujudkan pendidikan gratis di Indonesia sebenarnya sangatlah dimungkinkan karena adanya potensi-potensi pendanaan yang mumpuni.

Sumber-sumber pendanaan pendidikan berasal dari wakaf, zakat, sedekah, hibah, dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2012, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2010, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Irmayanti, Ismi, 2011, *Restorasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya, Teror Ruh Badan Hukum Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, 2011, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Muhammad, 2009, *Pendidikan Kritis Transformatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Langgulong, Hasan, 2003, *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf, 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2009, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan; Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur, Agustiar Syah, 2001, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung.
- Qomar, Mujamil, 2007, *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Malang: Erlangga.
- Ramayulis, 2007, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rahman Assegaf, Abdur, 2007, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA Press.
- Susuilo, M. Joko, 2009, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Yogyakarta: Pinus.
- Suhardan dkk., Dadang, 2012, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaktur Ensiklopedi Hukum Islam, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Tafsir, Ahmad, 2013, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-undang RI No. 20 Th. 2003, Sisdiknas 2003, Jakarta: Sinar Grafika Offset
2003, Cet.ke-4, 2007.

<http://edukasi.kompasiana.com>, diakses tanggal 18 Mei 2015.

www.baznas.go.id, diakses tanggal 18 Mei 2015.